



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOFYAN alias SAHWAN Bin (Almarhum) ALI;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Rojing RT.001 RW.001, Desa Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau Lapas Pemuda Kelas II A Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun Blok Brawijaya atas Nomor 13 (domisili sementara);
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa SOFYAN alias SAHWAN Bin (Almarhum) ALI tidak dilakukan penahanan (Narapidana) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: *Sigit Haryo Wibowo, S.H., Bambang Eko Nugorho, S.H., Jonathan Didik Hartono, S.H., Arifin, S.H., Ris Samudra, S.H., Agung Suprantio, S.H., Muhammad Muhari, S.H., Taufik Sudarsono, S.H., Muhammad Fitria Romadhon, S.H., Hari Purwanto, S.H., Shinto, S.H., M.H., Satrio Haryo Yudanto, S.H., dan Shofiyatul Jannatinnaim, S.H., M.H., Citra Anggun Puspita, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun berkantor di Jalan Majapahit Nomor 81, Winongo, Kota Madiun berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 14 Maret 2023, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN Als. SAHWAN Bin (Alm) ALI bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan Percobaan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI berupa pidana penjara **selama 8 (DELAPAN) TAHUN**, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI berupa pidana denda sejumlah **Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 8,82 (Sembilan koma delapan puluh dua) gram diberi kode huruf A;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 9,9 (Sembilan koma Sembilan) gram diberi kode B;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 9,9 (Sembilan koma Sembilan) gram diberi kode C;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Coklat diduga Narkotika jenis Extasy;
 - 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna Gold terpasang nomor 081977159264 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10a Warna Abu-abu Dengan Nomor Panggilan Aplikasi Whatsapp +62 821-3203-

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7144 Dengan Nomor Kontak Sengolbacok819, **dirampas untuk SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

5. Menetapkan agar terdakwa SOFYAN Als. SAHWAN Bin (Alm) ALI membayar biaya perkara sebesar **Rp5000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun Jl.Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor, Kec.Manguharjo, Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Awalnya Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI adalah seorang Narapidana Tindak Pidana Narkotika yang sedang menjalani hukuman penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN, di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun Jl.Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor, Kec.Manguharjo, Kota Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama menjalani hukuman tersebut, terdakwa sering berkomunikasi menggunakan HP ataupun mendapat kunjungan (besuk) dari keluarganya yang tinggal di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, salah satunya yaitu kakak kandungnya yang bernama saksi TOYIB bin (Alm) ALI *(dilakukan pemeriksaan dan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*, yang tinggal di Dusun Gelis RT.001 RW.001 Desa Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan.

- Kemudian pada Hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 17.58 WIB, saksi TOYIB bin (Alm) ALI menelpon adiknya yaitu terdakwa SOFYAN als SAHWAN bin (Alm) ALI menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold dengan nomor 0819-7715-9264 melalui aplikasi panggilan langsung *Whatsapp* tanpa disertai nama kontak ataupun foto profil, ke 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819*.
- Dalam percakapan di telepon tersebut, saksi TOYIB bin (Alm) ALI bertanya, *"Wan di dalam lapas banyak ndak yang pakai narkotika (jenis sabu)?"*. Kemudian dijawab Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI kalau di dalam Lapas banyak yang menggunakan walaupun harganya jauh lebih mahal hingga mencapai Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) tiap gramnya. Karena tertarik dengan keuntungan yang lebih besar, kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI mengatakan *"Wan aku mau masukkan sabu dalam lapas, nanti kamu yang jual!"*. Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yang masih ragu-ragu karena belum pernah tahu cara yang aman untuk memasukkan narkotika ke Lapas, lalu menanyakan caranya, namun saksi TOYIB bin (Alm) ALI tidak menjelaskan secara detail, dan hanya menjawab, *"Caranya saya yang tahu, dan pasti aman"*. Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yang sudah merasa tenang lalu menanyakan kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI mengenai uang untuk membeli Narkotika dan bagiannya jika berhasil menjualkan di dalam Lapas.
- Saksi TOYIB bin (Alm) ALI lalu menjelaskan di telepon, kalau untuk pembelian sabu dari luar, sudah dibayarkan oleh Saksi TOYIB bin (Alm) ALI, namun setelah barangnya bisa masuk dalam Lapas dan terjual semua, Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI baru mengganti uang yang sudah dipakai untuk membeli Narkotika dengan transfer, lalu sisanya menjadi keuntungan yang akan dibagi dua antara Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dengan Saksi TOYIB bin (Alm) ALI.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yang percaya dan tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan jika berhasil menjual semua Narkotikanya, langsung bersedia dan menyanggupi untuk menjualkan Narkotika yang akan dibawa oleh Saksi TOYIB bin (Alm) ALI dan diserahkan ketika menemui Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI di dalam Lapas, dengan mengatakan, "*Oke setuju, berapa banyak sabu yang akan dimasukkan?*", lalu dijawab oleh saksi TOYIB bin (Alm) ALI, "*Sabu yang akan saya masukkan seberat 29 (dua puluh sembilan) gram, apabila dihitung harga di dalam Lapas, uang yang didapat setelah terjual seluruhnya senilai Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah)*". Kemudian Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI menanyakan kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI kapan Narkotika tersebut akan dibawa, karena jadwal waktu besuk di Lapas, yakni hanya Hari Selasa dan Hari Kamis. kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI menyampaikan jika dirinya akan mengantarkan sabu tersebut pada saat kunjungan (besuk) di Hari Kamis minggu berikutnya saja.
- Kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI memberitahukan kepada **rekan-rekan Narapidana yang sekamar dengannya di dalam Lapas yakni di kamar Blok BA 13, diantaranya saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH (ketiganya dilakukan pemeriksaan dan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, jika Hari Kamis berikutnya, akan dibesuk kakaknya sambil membawa Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali di dalam Lapas.
- Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH, akhirnya tertarik dan sepakat untuk membeli Narkotika jenis **Pil Exctacy** untuk dipakai bersama-sama di dalam Lapas, dengan cara Saksi DANI ANGGRIAWAN meminta tolong Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI agar menyampaikan kepada kakaknya yaitu saksi TOYIB bin (Alm) ALI supaya bersedia membawakan *Exctacy* sebanyak 10 (sepuluh) butir pesanan Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH, dan untuk pembayaran serta proses pengirimannya, akan diurus sendiri oleh mereka bertiga, sehingga saksi TOYIB bin (Alm) ALI hanya tinggal menunggu kiriman *Exctacy* tersebut datang dan dibawa bersamaan dengan sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI lalu menghubungi kakaknya yaitu saksi TOYIB bin (Alm) ALI melalui panggilan WA di HP, jika nanti ada orang yang datang untuk menitipkan barang berupa narkoba jenis extacy milik teman sesama Narapidana kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI di Bangkalan, agar dibawa sekalian bersamaan dengan sabu yang sudah dibeli lalu dimasukkan ke dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun .
- Selanjutnya Saksi DANI ANGGRIAWAN menyuruh saksi ANDIKA HUDAYANA yang saat itu berada disamping tempat tidur dalam sel/kamar Lapas untuk mencarikan narkoba jenis *Exctacy* dan disanggupi oleh saksi ANDIKA HUDAYANA jika dirinya bisa mencarikan tapi minta waktu untuk menghubungi beberapa orang kenalannya, termasuk mencari **informasi dari teman sesama Narapidana namun berbeda kamar/sel di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun yakni saksi RISQI RAHMAT YUNianto (dilakukan pemeriksaan dan penuntutan dalam berkas terpisah)**, yang kemudian memberikan nomor HP kenalannya yang bernama INDRA (DPO). Kemudian saksi ANDIKA HUDAYANA menghubungi sendiri INDRA (DPO) melalui HP miliknya.
- Bahwa Saksi DANI ANGGRIAWAN juga menyuruh saksi SANDI IRWANSYAH untuk mencarikan orang yang di luar Lapas yang kemudian diketahui bernama IQBAL (DPO) untuk menerima Extacy dari orang suruhan saksi ANDIKA HUDAYANA untuk diserahkan kepada Saksi TOYIB bin (Alm) ALI di Bangkalan, Madura.
- Sedangkan untuk uang yang digunakan membeli extacy tersebut, saksi ANDIKA HUDAYANA mengatakan kepada saksi DANI ANGGRIAWAN jika uang yang pernah dipinjamnya (hutang) sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebelumnya yakni pada Hari Selasa tanggal 21 November 2022 sudah ada dan akan dikembalikan, begitu pula Saksi RISQI RAHMAT YUNianto yang mempunyai hutang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDIKA HUDAYANA. Sehingga saksi ANDIKA HUDAYANA menawarkan kepada Saksi DANI ANGGRIAWAN bagaimana jika hutang tersebut dikompensasikan untuk membeli *Exctasy* sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga setiap butirnya Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus rubu rupiah), sehingga lunas hutang piutang antara saksi DANI ANGGRIAWAN dengan saksi ANDIKA HUDAYANA, begitu pula hutang piutang antara saksi RISQI RAHMAT YUNianto dengan saksi ANDIKA HUDAYANA juga dianggap lunas,

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi DANI ANGGRIAWAN dan saksi RISQI RAHMAT YUNianto menyetujui tawaran dari saksi ANDIKA HUDAYANA tersebut.

- Bahwa saksi ANDIKA HUDAYANA mentransfer uang sejumlah Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan aplikasi *Mobile Banking* yang ada di Hpnya, kepada orang yang dikenalkan saksi RISQI RAHMAT YUNianto yaitu INDRA (DPO) melalui rekening BCA atas nama ALIFVIA HANNY FIRLYANA dengan nomor 103-070-0798, ke rekening BCA atas nama FITHRAZY RAMADHANI ZAKA dengan nomor 868-51-48648 yang digunakan INDRA (DPO, dan bukti transfernya lalu ditunjukkan kepada Saksi DANI ANGGRIAWAN. Karena sudah dibayar lunas, maka Saksi DANI ANGGRIAWAN menyuruh saksi SANDI IRWANSYAH untuk mencarikan orang suruhan di luar penjara yaitu IQBAL (DPO) untuk menerima pil extacy dari INDRA (DPO) yang merupakan orang suruhan saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi RISQI RAHMAT YUNianto.
- Selanjutnya Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH memantau bergantian dengan berkomunikasi di HP milik masing-masing terhadap orang-orang di luar LAPAS yang ditugaskan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Extacy tersebut yaitu dari INDRA (DPO) kepada IQBAL (DPO), selanjutnya oleh IQBAL (DPO) dibawa dan diserahkan kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI di rumahnya yang terletak di Dusun Gelis RT.001/RW.001, Desa Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab.Bangkalan, pada Hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, sambil mengatakan supaya 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir ectacy diserahkan kepada Saksi DANI ANGGRIAWAN yang berada di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI menyimpan ectacy tersebut di tempat yang aman sambil menunggu kiriman sabu pesannya.
- Sedangkan saksi TOYIB bin (Alm) ALI juga mencari informasi ke beberapa orang untuk bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang agak banyak namun pembayarannya bisa diangsur hingga semua barang laku terjual, dengan pergi ke daerah Pasar Tanjung Bumi, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan, pada Hari Sabtu, tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WIB. Selanjutnya saksi TOYIB bin (Alm) ALI bertemu dengan ROHMAN (DPO) dan saling mengobrol lalu terjadi kesepakatan jika saksi TOYIB bin (Alm) ALI dapat memesan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) gram dengan harga kurang lebih

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pembayarannya bisa diberikan setengah lebih dahulu pada saat sabu tersebut diserahkan kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI, sedangkan sisanya akan diberikan setelah semua barang tersebut habis terjual. Kemudian ROHMAN (DPO) minta waktu untuk menyiapkan barangnya, dan jika sudah siap akan menghubungi saksi TOYIB bin (Alm) ALI melalui HP lebih dahulu.

- Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 05.15 WIB, ROHMAN (DPO) janji bertemu dengan saksi TOYIB bin (Alm) ALI di pinggir jalan Ds. Bulukagung, Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan menyerahkan 3 (tiga) kantong plastik dengan perincian yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu seberat kurang lebih 9 (sembilan) gram, kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama kepada ROHMAN (DPO) sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Setelah saksi TOYIB bin (Alm) ALI **menerima Narkotika jenis sabu dan ectacy** tersebut, saksi TOYIB bin (Alm) ALI kemudian menyiapkan sebuah kondom dan memasukkan semua barang tersebut ke dalam kondom lalu dibungkus sedemikian rupa dan diikat dengan seutas benang dimana salah satu ujung benang dibuat panjang. Kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI pergi ke kamar mandi lalu memasukkan bungkus kondom berisi sabu dan ectacy tersebut ke dalam duburnya dengan maksud supaya tidak ketahuan dan dicurigai oleh Petugas yang berwenang, namun menyisakan ujung benang yang panjang supaya tetap terlihat agar mudah ketika mengeluarkannya dari dalam dubur dengan cara menarik benang tersebut saja. Kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI keluar dari rumah dan berjalan seperti biasa menuju ke Terminal untuk mencari kendaraan umum yang mengantarkannya dari Bangkalan ke Madiun.
- Pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 12.45 WIB, saksi TOYIB bin (Alm) ALI tiba di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun dan langsung menuju ke ruang pelayanan untuk mengambil nomor antrian guna mendaftarkan diri melakukan besuk (kunjungan) Narapidana adiknya yaitu Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI.
- Selanjutnya ketika saksi TOYIB bin (Alm) ALI melakukan prosedur pemeriksaan barang bawaan dan melewati portir (P2U) dimana terdapat alat X-Ray, ternyata Petugas Jaga saat itu di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun yakni saksi KUNTO IBNU PUJO ASWORO dan saksi ARIO

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENTAR RESPATIARSO mencurigai gerak-gerik saksi TOYIB bin (Alm) ALI. Sehingga saksi KUNTO IBNU PUJO ASWORO dan saksi ARIO BENTAR RESPATIARSO meminta saksi TOYIB bin (Alm) ALI untuk menepi dan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa pengeledahan badan, namun ternyata saksi TOYIB bin (Alm) ALI memberontak dengan alasan tidak mau diperiksa untuk dilakukan pengeledahan badan, sehingga Pihak Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun mengamankan saksi TOYIB bin (Alm) ALI serta menghubungi Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk bersama-sama melakukan tindakan pengeledahan.

- Tidak lama kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota datang di ruang Portir Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun dan dilakukan tindakan pengeledahan badan dengan cara saksi TOYIB bin (Alm) ALI diminta untuk melepas celana yang dikenakannya serta menungging, dan terlihat pada bagian dubur saksi TOYIB bin (Alm) ALI terlihat benang dimana ketika benang tersebut ditarik, kemudian keluar bungkusan kondom, dan setelah dibuka isinya terdapat 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing berisi 3 (tiga) kantong plastik berisi serbuk cristal yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,62 (*dua puluh delapan koma enam puluh dua*) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi 10 (*sepuluh*) butir Pil Warna coklat diduga Narkotika jenis Exctacy.
- Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI mengaku jika Narkotika berupa sabu dan pil extcacy tersebut akan diberikan kepada Narapidana atas nama Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan saksi DANI ANGGRIAWAN, dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk memesan dan akhirnya **dibawakan oleh saksi TOYIB bin (Alm) ALI ke dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, akan tetapi belum sempat diserahkan dan diterima oleh Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI untuk dijualbelikan kepada sesama Narapidana di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, ternyata saksi TOYIB bin (Alm) ALI beserta barang buktinya sudah diamankan dan ditangkap oleh petugas yang berwenang, sehingga tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**
- Selanjutnya Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 14.15 WIB, saat sedang berada di kamar sel Lapas didatangi oleh petugas Lapas, kemudian dibawa ke ruang KPLP untuk dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan seorang laki-

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki yang telah diamankan, dan mengaku sebagai kakak kandung Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yang bernama saksi TOYIB bin (Alm) ALI, karena kedapatan telah membeli dan menguasai Narkotika jenis Sabu yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan dan Pil Exctacy yang merupakan pesanan saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA serta saksi SANDI IRWANSYAH.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari saksi TOYIB bin (Alm) ALI oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota yakni saksi ICHWAN MARDIANTO dan saksi KHARISMA FATU RAHMAD, sebagian telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, dengan dikeluarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 11258/NNF/2022, tertanggal 08 Desember 2022 yang diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram
- b. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram
- c. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram
Seluruhnya adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- d. 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto $\pm 0,755$ gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA (**3,4 metilendioksimetamfetamina**) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **kafein** yang mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SOFYAN ALS SAHWAN BIN (ALM) ALI, pada Hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Lapas Pemuda

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IIA Madiun Jl.Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor, Kec.Manguharjo, Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Awalnya Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI adalah seorang Narapidana Tindak Pidana Narkotika yang sedang menjalani hukuman penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN, di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun Jl.Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor, Kec.Manguharjo, Kota Madiun. Selama menjalani hukuman tersebut, terdakwa sering berkomunikasi menggunakan HP ataupun mendapat kunjungan (besuk) dari keluarganya yang tinggal di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, salah satunya yaitu **kakak kandungnya yang bernama saksi TOYIB bin (Alm) ALI (dilakukan pemeriksaan dan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, yang tinggal di Dusun Gelis RT.001 RW.001 Desa Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan.
- Kemudian pada Hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 17.58 WIB, saksi TOYIB bin (Alm) ALI menelpon adiknya yaitu terdakwa SOFYAN als SAHWAN bin (Alm) ALI menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold dengan nomor 0819-7715-9264 melalui aplikasi panggilan langsung *Whatsapp* tanpa disertai nama kontak ataupun foto profil, ke 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819*.
- Dalam percakapan di telepon tersebut, saksi TOYIB bin (Alm) ALI bertanya, *"Wan di dalam lapas banyak ndak yang pakai narkotika (jenis sabu)?"* . Kemudian dijawab Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI kalau di dalam Lapas banyak yang menggunakan walaupun harganya jauh lebih mahal hingga mencapai Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) tiap gramnya. Karena tertarik dengan keuntungan yang lebih besar, kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI mengatakan *"Wan aku mau masukkan sabu dalam lapas, nanti kamu yang jual!"*. Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yang masih ragu-ragu karena belum pernah tahu cara yang

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman untuk memasukkan narkotika ke Lapas, lalu menanyakan caranya, namun saksi TOYIB bin (Alm) ALI tidak menjelaskan secara detail, dan hanya menjawab, "Caranya saya yang tahu, dan pasti aman". Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yang sudah merasa tenang lalu menanyakan kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI mengenai uang untuk membeli Narkotika dan bagiannya jika berhasil menjualkan di dalam Lapas.

- Saksi TOYIB bin (Alm) ALI lalu menjelaskan di telepon, kalau untuk pembelian sabu dari luar, sudah dibayarkan oleh Saksi TOYIB bin (Alm) ALI, namun setelah barangnya bisa masuk dalam Lapas dan terjual semua, Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI baru mengganti uang yang sudah dipakai untuk membeli Narkotika dengan transfer, lalu sisanya menjadi keuntungan yang akan dibagi dua antara Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dengan Saksi TOYIB bin (Alm) ALI.
- Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yang percaya dan tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan jika berhasil menjual semua Narkotikanya, langsung bersedia dan menyanggupi untuk menjualkan Narkotika yang akan dibawa oleh Saksi TOYIB bin (Alm) ALI dan diserahkan ketika menemui Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI di dalam Lapas, dengan mengatakan, "Oke setuju, berapa banyak sabu yang akan dimasukkan?", lalu dijawab oleh saksi TOYIB bin (Alm) ALI, "Sabu yang akan saya masukkan seberat 29 (dua puluh sembilan) gram, apabila dihitung harga di dalam Lapas, uang yang didapat setelah terjual seluruhnya senilai Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah)". Kemudian Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI menanyakan kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI kapan Narkotika tersebut akan dibawa, karena jadwal waktu besuk di Lapas, yakni hanya Hari Selasa dan Hari Kamis. kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI menyampaikan jika dirinya akan mengantar sabu tersebut pada saat kunjungan (besuk) di Hari Kamis minggu berikutnya saja.
- Kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI memberitahukan kepada **rekan-rekan Narapidana yang sekamar dengannya di dalam Lapas yakni di kamar Blok BA 13, diantaranya saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH (ketiganya dilakukan pemeriksaan dan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, jika Hari Kamis berikutnya, akan dibesuk kakaknya sambil membawa Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali di dalam Lapas.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH, akhirnya tertarik dan sepakat untuk membeli Narkotika jenis **Pil Exctacy** untuk dipakai bersama-sama di dalam Lapas, dengan cara Saksi DANI ANGGRIAWAN meminta tolong Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI agar menyampaikan kepada kakaknya yaitu saksi TOYIB bin (Alm) ALI supaya bersedia membawakan *Exctacy* sebanyak 10 (sepuluh) butir pesanan Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH, dan untuk pembayaran serta proses pengirimannya, akan diurus sendiri oleh mereka bertiga, sehingga saksi TOYIB bin (Alm) ALI hanya tinggal menunggu kiriman *Exctacy* tersebut datang dan dibawa bersamaan dengan sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI.
- Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI lalu menghubungi kakaknya yaitu saksi TOYIB bin (Alm) ALI melalui panggilan WA di HP, jika nanti ada orang yang datang untuk menitipkan barang berupa narkotika jenis extacy milik teman sesama Narapidana kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI di Bangkalan, agar dibawa sekalian bersamaan dengan sabu yang sudah dibeli lalu dimasukkan ke dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun .
- Selanjutnya Saksi DANI ANGGRIAWAN menyuruh saksi ANDIKA HUDAYANA yang saat itu berada disamping tempat tidur dalam sel/kamar Lapas untuk mencari narkotika jenis *Exctacy* dan disanggupi oleh saksi ANDIKA HUDAYANA jika dirinya bisa mencari tapi minta waktu untuk menghubungi beberapa orang kenalannya, termasuk mencari informasi dari **teman sesama Narapidana namun berbeda kamar/sel di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun yakni saksi RISQI RAHMAT YUNianto (dilakukan pemeriksaan dan penuntutan dalam berkas terpisah)**, yang kemudian memberikan nomor HP kenalannya yang bernama INDRA (DPO). Kemudian saksi ANDIKA HUDAYANA menghubungi sendiri INDRA (DPO) melalui HP miliknya.
- Bahwa Saksi DANI ANGGRIAWAN juga menyuruh saksi SANDI IRWANSYAH untuk mencari orang yang di luar Lapas yang kemudian diketahui bernama IQBAL (DPO) untuk menerima Extacy dari orang suruhan saksi ANDIKA HUDAYANA untuk diserahkan kepada Saksi TOYIB bin (Alm) ALI di Bangkalan, Madura.
- Sedangkan untuk uang yang digunakan membeli extacy tersebut, saksi ANDIKA HUDAYANA mengatakan kepada saksi DANI ANGGRIAWAN jika uang yang pernah dipinjamnya (hutang) sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebelumnya yakni pada Hari Selasa tanggal 21 November 2022 sudah ada dan akan dikembalikan, begitu pula Saksi RISQI RAHMAT YUNianto yang mempunyai hutang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDIKA HUDAYANA. Sehingga saksi ANDIKA HUDAYANA menawarkan kepada Saksi DANI ANGGRIAWAN bagaimana jika hutang tersebut dikompensasikan untuk membeli *Exctasy* sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga setiap butirnya Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus rubu rupiah), sehingga lunas hutang piutang antara saksi DANI ANGGRIAWAN dengan saksi ANDIKA HUDAYANA, begitu pula hutang piutang antara saksi RISQI RAHMAT YUNianto dengan saksi ANDIKA HUDAYANA juga dianggap lunas, kemudian Saksi DANI ANGGRIAWAN dan saksi RISQI RAHMAT YUNianto menyetujui tawaran dari saksi ANDIKA HUDAYANA tersebut.

- Bahwa saksi ANDIKA HUDAYANA mentransfer uang sejumlah Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan aplikasi *Mobile Banking* yang ada di Hpnya, kepada orang yang dikenalkan saksi RISQI RAHMAT YUNianto yaitu INDRA (DPO) melalui rekening BCA atas nama ALIFVIA HANNY FIRLYANA dengan nomor 103-070-0798, ke rekening BCA atas nama FITHRAZY RAMADHANI ZAKA dengan nomor 868-51-48648 yang digunakan INDRA (DPO, dan bukti transfernya lalu ditunjukkan kepada Saksi DANI ANGGRIAWAN. Karena sudah dibayar lunas, maka Saksi DANI ANGGRIAWAN menyuruh saksi SANDI IRWANSYAH untuk mencari orang suruhan di luar penjara yaitu IQBAL (DPO) untuk menerima pil *extacy* dari INDRA (DPO) yang merupakan orang suruhan saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi RISQI RAHMAT YUNianto.
- Selanjutnya Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH memantau bergantian dengan berkomunikasi di HP milik masing-masing terhadap orang-orang di luar LAPAS yang ditugaskan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis *Exctacy* tersebut yaitu dari INDRA (DPO) kepada IQBAL (DPO), selanjutnya oleh IQBAL (DPO) dibawa dan diserahkan kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI di rumahnya yang terletak di Dusun Gelis RT.001/RW.001, Desa Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab.Bangkalan, pada Hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, sambil mengatakan supaya 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir *ectacy* diserahkan kepada Saksi DANI ANGGRIAWAN



yang berada di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI menyimpan ecstasy tersebut di tempat yang aman sambil menunggu kiriman sabu pesannya.

- Sedangkan saksi TOYIB bin (Alm) ALI juga mencari informasi ke beberapa orang untuk bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang agak banyak namun pembayarannya bisa diangsur hingga semua barang laku terjual, dengan pergi ke daerah Pasar Tanjung Bumi, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan, pada Hari Sabtu, tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WIB. Selanjutnya saksi TOYIB bin (Alm) ALI bertemu dengan ROHMAN (DPO) dan saling mengobrol lalu terjadi kesepakatan jika saksi TOYIB bin (Alm) ALI dapat memesan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) gram dengan harga kurang lebih Rp.20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pembayarannya bisa diberikan setengah lebih dahulu pada saat sabu tersebut diserahkan kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI, sedangkan sisanya akan diberikan setelah semua barang tersebut habis terjual. Kemudian ROHMAN (DPO) minta waktu untuk menyiapkan barangnya, dan jika sudah siap akan menghubungi saksi TOYIB bin (Alm) ALI melalui HP lebih dahulu.
- Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 05.15 WIB, ROHMAN (DPO) janji bertemu dengan saksi TOYIB bin (Alm) ALI di pinggir jalan Ds. Bulukagung, Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan menyerahkan 3 (tiga) kantong plastik dengan perincian yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu seberat kurang lebih 9 (Sembilan) gram, kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama kepada ROHMAN (DPO) sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Setelah saksi TOYIB bin (Alm) ALI **menerima Narkotika jenis sabu dan ecstasy** tersebut, saksi TOYIB bin (Alm) ALI kemudian menyiapkan sebuah kondom dan memasukkan semua barang tersebut ke dalam kondom lalu dibungkus sedemikian rupa dan diikat dengan seutas benang dimana salah satu ujung benang dibuat panjang. Kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI pergi ke kamar mandi lalu memasukkan bungkus kondom berisi sabu dan ecstasy tersebut ke dalam duburnya dengan maksud supaya tidak diketahui dan dicurigai oleh Petugas yang berwenang, namun menyisakan ujung benang yang panjang supaya tetap terlihat agar mudah ketika mengeluarkannya dari dalam dubur dengan cara menarik benang tersebut

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



saja. Kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI keluar dari rumah dan berjalan seperti biasa menuju ke Terminal untuk mencari kendaraan umum yang mengantarkannya dari Bangkalan ke Madiun.

- Pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 12.45 WIB, saksi TOYIB bin (Alm) ALI tiba di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun dan langsung menuju ke ruang pelayanan untuk mengambil nomor antrian guna mendaftarkan diri melakukan besuk (kunjungan) Narapidana adiknya yaitu Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI.
- Selanjutnya ketika saksi TOYIB bin (Alm) ALI melakukan prosedur pemeriksaan barang bawaan dan melewati portir (P2U) dimana terdapat alat X-Ray, ternyata Petugas Jaga saat itu di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun yakni saksi KUNTO IBNU PUJO ASWORO dan saksi ARIO BENTAR RESPATIARSO mencurigai gerak-gerik saksi TOYIB bin (Alm) ALI. Sehingga saksi KUNTO IBNU PUJO ASWORO dan saksi ARIO BENTAR RESPATIARSO meminta saksi TOYIB bin (Alm) ALI untuk menepi dan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa pengeledahan badan, namun ternyata saksi TOYIB bin (Alm) ALI memberontak dengan alasan tidak mau diperiksa untuk dilakukan pengeledahan badan, sehingga Pihak Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun mengamankan saksi TOYIB bin (Alm) ALI serta menghubungi Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk bersama-sama melakukan tindakan pengeledahan.
- Tidak lama kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota datang di ruang Portir Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun dan dilakukan tindakan pengeledaan badan dengan cara saksi TOYIB bin (Alm) ALI diminta untuk melepas celana yang dikenakannya, selanjutnya diminta untuk menungging, dan terlihat pada bagian dubur saksi TOYIB bin (Alm) ALI terlihat benang dimana ketika benang tersebut ditarik, kemudian keluar bungkus kondom, dan setelah dibuka isinya terdapat 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing berisi 3 (tiga) kantong plastik berisi serbuk cristal yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,62 (*dua puluh delapan koma enam puluh dua*) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi 10 (*sepuluh*) butir Pil Warna coklat diduga Narkotika jenis Exctacy.
- Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI mengaku jika Narkotika tersebut akan diberikan kepada Narapidana atas nama Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan saksi DANI ANGGRIAWAN, dimana **sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk**



memesan dan akhirnya dibawakan oleh saksi TOYIB bin (Alm) ALI ke dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, akan tetapi belum sempat dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI untuk dijualbelikan kepada sesama Narapidana di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, ternyata saksi TOYIB bin (Alm) ALI beserta barang buktinya sudah diamankan dan ditangkap oleh petugas yang berwenang, sehingga tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- Selanjutnya Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 14.15 WIB, saat sedang berada di kamar sel Lapas didatangi oleh petugas Lapas, kemudian dibawa ke ruang KPLP untuk dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan seorang laki-laki yang telah diamankan, dan mengaku sebagai kakak kandung Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yang bernama saksi TOYIB bin (Alm) ALI, karena kedapatan telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan Pil Exctacy pesanan saksi DANI ANGGRIAWAN saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA serta saksi SANDI IRWANSYAH.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari saksi TOYIB bin (Alm) ALI oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota yakni saksi ICHWAN MARDIANTO dan saksi KHARISMA FATU RAHMAD, sebagian telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, dengan dikeluarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 11258/NNF/2022, tertanggal 08 Desember 2022 yang diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram
 - b. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram
 - c. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gramSeluruhnya adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - d. 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto $\pm 0,755$ gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA (3,4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **kafein** yang mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ICHWAN MARDIANTO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik ;
- Baksi saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan bahwa pada Hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan karena ada laporan dari Pihak Lapas Klas II A Kota Madiun telah mengamankan seseorang yang dicurigai membawa Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan team Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendatangi TKP yakni di ruang portir Lapas Pemuda Klas II A Kota Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang saksi ketahui ada seorang laki-laki telah diamankan Anggota RUPAM LAPAS dan mengaku bernama TOYIB bin (Alm) ALI;
- Bahwa bermula Sdr. TOYIB datang untuk menjenguk Narapidana yang bernama SOFYAN lalu saat melintas di mesin X-ray terlihat benda mencurigakan di dalam tubuh Sdr. TOYIB, dan saat akan diperiksa untuk dilakukan pengeledahan sempat melakukan perlawanan, sehingga Petugas Lapas menghubungi Pihak Kepolisian untuk ikut serta melakukan pemeriksaan bersama;
- Bahwa setelah team dari Polres dan Lapas berkumpul langsung melakukan pengeledaan badan terhadap Sdr. TOYIB dan terlihat pada bagian dubur saksi TOYIB bin (Alm) ALI terlihat benang dimana ketika benang tersebut ditarik, kemudian keluar bungkus kondom, dan setelah dibuka isinya terdapat 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing berisi 3 (tiga) kantong plastik berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,62 (*dua puluh delapan koma enam puluh dua*) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi 10 (*sepuluh*) butir Pil Warna coklat diduga Narkotika jenis Exctacy;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TOYIB bin (Alm) ALI mengaku jika Narkotika tersebut akan diberikan kepada Narapidana atas nama Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan saksi DANI ANGGRIAWAN, dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk memesan dan akhirnya dibawa oleh saksi TOYIB bin (Alm) ALI ke dalam Lapas Klas II A Kota Madiun, akan tetapi belum sempat diserahkan dan diterima oleh Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, saksi TOYIB bin (Alm) ALI sudah diamankan dan ditangkap oleh petugas;
- Bahwa kemudian Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, pada hari itu juga sekira pukul 14.15 WIB, langsung dipanggil oleh petugas Lapas untuk dilakukan pemeriksaan dan dipertemukan dengan Sdr. TOYIB yang telah diamankan, dan mengaku sebagai kakak kandung Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, karena kedapatan telah membeli dan menguasai Narkotika jenis Sabu dan Exctacy yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA serta saksi SANDI IRWANSYAH dengan maksud untuk dijualbelikan kepada sesama Narapidana di dalam Lapas Klas II A Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi TOYIB Bin (Alm) ALI dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819* yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan saksi TOYIB Bin (Alm) ALI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **KUNTO IBNU PUJO ASWORO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik ;
- Bahwa bermula pada Hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi sedang bertugas sebagai Petugas Jaga untuk jadwal

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besuk Narapidana Bersama rekan se-team saksi di Lapas Pemuda Klas II A Kota Madiun yang terletak di Jl. Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun, sekira pukul 12.45 WIB, datang seorang laki-laki yang mengaku bernama TOYIB bin (Alm) ALI dan langsung menuju ke ruang pelayanan untuk mengambil nomor antrian guna mendaftarkan diri melakukan besuk (kunjungan) Narapidana adiknya yaitu Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI;

- Bahwa ketika saksi TOYIB bin (Alm) ALI melakukan pemeriksaan dimana terdapat alat X-Ray, ternyata saksi melihat pada monitor mesin X-Ray terlihat citra/gambar jika ada barang yang mencurigakan pada tubuh bagian dubur saksi TOYIB bin (Alm) ALI kemudian Saksi meminta saksi TOYIB bin (Alm) ALI untuk menepi dan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa pengeledahan badan, namun ternyata saksi TOYIB bin (Alm) ALI memberontak dengan alasan tidak mau diperiksa atau dilakukan pengeledahan badan, sehingga Pihak Lapas Klas II A Kota Madiun mengamankan saksi TOYIB bin (Alm) ALI serta menghubungi Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk bersama-sama melakukan tindakan pengeledahan;
- Bahwa setelah Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota datang di ruang Portir Lapas Klas II Madiun dan langsung dilakukan pengeledaan badan bersama-sama petugas dari LAPAS terhadap Sdr. TOYIB dengan cara saksi TOYIB bin (Alm) ALI diminta untuk melepas celana yang dikenakannya serta menungging, dan terlihat pada bagian dubur saksi TOYIB bin (Alm) ALI terlihat benang dimana ketika benang tersebut ditarik, kemudian keluar bungkusan kondom, dan setelah dibuka isinya terdapat 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing berisi 3 (tiga) kantong plastik berisi serbuk cristal yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,62 (*dua puluh delapan koma enam puluh dua*) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi 10 (*sepuluh*) butir Pil Warna coklat diduga Narkotika jenis Exctacy;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI mengaku jika Narkotika tersebut akan diberikan kepada Narapidana atas nama Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan saksi DANI ANGGRIAWAN, dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk memesan dan akhirnya dibawa oleh saksi TOYIB bin (Alm) ALI ke dalam Lapas Klas II Madiun, akan tetapi belum sempat diserahkan dan diterima oleh Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, saksi

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



TOYIB bin (Alm) ALI sudah diamankan dan ditangkap oleh petugas yang berwenang, sehingga belum sempat terjadi penyerahan barang kepada Terdakwa SOFYAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, pada hari itu juga sekira pukul 14.15 WIB, langsung dipanggil oleh petugas Lapas, kemudian dipertemukan dengan Sdr. TOYIB yang telah diamankan, dan mengaku sebagai kakak kandung Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, karena kedapatan telah membeli dan menguasai Narkotika jenis Sabu dan Exctacy yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA serta saksi SANDI IRWANSYAH dengan maksud untuk dijualbelikan kepada sesama Narapidana di dalam Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi TOYIB Bin (Alm) ALI dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819* yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan saksi TOYIB Bin (Alm) ALI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **TOYIB Bin ALI PAKSIP (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yaitu adik kandung saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada Hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 17.58 WIB, saksi menelpon Terdakwa SOFYAN als SAHWAN bin (Alm) ALI menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold miliknya dengan nomor 0819-7715-9264 melalui aplikasi panggilan langsung *Whatsapp* tanpa disertai nama kontak ataupun foto profil, ke 1 (satu) unit Handphone milik merk Redmi 10A warna abu-abu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819* milik Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI;

- Bahwa saksi bertanya, *"Wan di dalam lapas banyak ndak yang pakai narkoba (jenis sabu)?"*. Kemudian dijawab Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI kalau di dalam Lapas banyak yang menggunakan walaupun harganya jauh lebih mahal hingga mencapai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap gramnya;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI bagaimana cara membawa sabu kedalam Lapas;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa mengenai uang untuk membeli sabu memakai uang saksi dulu, dan jika Terdakwa berhasil menjualkan semua sabu di dalam Lapas, maka uang saksi yang sudah dipakai untuk membeli Narkotika baru diganti, sedangkan sisanya menjadi keuntungan yang akan dibagi dua antara Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dengan saksi;
- Bahwa saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI jika *"Sabu yang akan saya masukkan seberat 29 (dua puluh sembilan) gram, apabila dihitung harga di dalam Lapas, uang yang didapat setelah terjual seluruhnya senilai Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah)"*;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI menghubungi melalui panggilan WA di HP, jika ada teman sesama Narapidana yang ikut menitipkan barang berupa pil extacy, yang akan diserahkan oleh orang suruhan teman sesama Napi yang diluar kepada saksi di Bangkalan, sehingga saksi akan membawa sabu bersamaan dengan extacy titipan tersebut ke dalam Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa saksi lalu mencari informasi ke beberapa orang yang bisa mencarikan Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang agak banyak namun pembayarannya bisa diangsur hingga semua barang terjual;
- Bahwa saksi bertemu dan berkenalan dengan ROHMAN (DPO) lalu terjadi kesepakatan jika saksi bisa memesan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) gram dengan harga kurang lebih Rp20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pembayarannya bisa diberikan setengah lebih dahulu pada saat sabu tersebut diserahkan kepada saksi, sedangkan sisanya akan diberikan setelah semua barang tersebut habis terjual;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 05.15 WIB, ROHMAN (DPO) menghubungi saksi dan mengajak bertemu di pinggir jalan Ds. Bulukagung, Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan menyerahkan 3 (tiga) kantong plastik dengan perincian yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu seberat 9 (sembilan) gram, kemudian saksi menyerahkan uang pembayaran tahap pertama kepada ROHMAN (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi TOYIB bin (Alm) ALI menerima Narkotika jenis sabu dan ecstasy tersebut, saksi TOYIB bin (Alm) ALI kemudian menyiapkan sebuah kondom dan memasukkan semua barang tersebut ke dalam kondom lalu dibungkus dan memasukkan bungkus kondom berisi sabu dan ecstasy tersebut ke dalam duburnya dengan maksud supaya tidak diketahui, kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI keluar dari rumah dan berjalan seperti biasa menuju ke Terminal untuk mencari kendaraan umum yang mengantarkannya dari Bangkalan ke Madiun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 12.45 WIB, saksi tiba di Lapas klas II Madiun dan langsung menuju ke ruang pelayanan untuk mengambil nomor antrian guna mendaftarkan diri melakukan besuk (kunjungan) Narapidana adiknya yaitu Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI;
- Bahwa ketika saksi diminta melewati portir, tiba-tiba petugas Lapas yang sedang berjaga meminta saksi untuk menepi dan ditanya mengenai benda yang mencurigakan di dalam tubuh saksi, tapi saksi menolak tidak mau diperiksa atau dilakukan pengeledahan;
- Bahwa tidak lama kemudian ada Polisi datang di ruangan tempat saksi diamankan, dan kemudian bersama dengan petugas Lapas langsung menggeledah dengan cara menyuruh saksi melepas celana yang dikenakannya serta menungging, dan terlihat pada bagian dubur saksi terlihat benang dimana ketika benang tersebut ditarik, kemudian keluar bungkus kondom, dan setelah dibuka isinya terdapat 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing berisi 3 (tiga) kantong plastik berisi serbuk cristal yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,62 (dua puluh delapan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna coklat diduga Narkotika jenis Extacy, kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa SOFWAN dan teman-teman Terdakwa SOFWAN yang titip pil extacy kepada saksi;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa exctacy tersebut titipan teman adik saksi yang sesama Napi di Lapas, namun saksi tidak pernah berkomunikasi sama sekali, karena semua melalui Terdakwa SOFYAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi TOYIB Bin (Alm) ALI dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819* yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan saksi TOYIB Bin (Alm) ALI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO Bin EDY SUSANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa SOFYAN dan teman-teman sekamar yakni saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH sedang mengobrol di sel pada Hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022, sekira pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI memberitahukan kepada jika akan dibesuk kakaknya sambil membawa Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali di dalam Lapas;
- Bahwa kemudian saksi tertarik dengan tawaran dari Terdakwa SOFYAN dan tergiur dengan keuntungan berupa bisa mendapatkan Narkotika di dalam Lapas;
- Bahwa saksi mengusulkan kepada saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH, untuk membeli Narkotika jenis Exctacy dengan cara patungan melalui kakak Terdakwa yang berada di luar Lapas, untuk dipakai bersama-sama di dalam Lapas, dan kemudian disetujui oleh semua teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa SOFYAN agar kakak Terdakwa bersedia membawakan Narkotika jenis pil Exctacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH dan untuk pembayaran serta proses pengirimannya, akan diurus sendiri oleh mereka berempat,

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sehingga kakak Terdakwa hanya tinggal menunggu kiriman barang tersebut datang dan dibawa bersamaan dengan sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menghubungi kakaknya yaitu saksi TOYIB melalui panggilan WA di HP, jika nanti ada orang yang datang untuk menitipkan barang berupa narkoba jenis extacy milik saksi di Bangkalan, supaya dibawa sekalian bersamaan dengan sabu yang sudah dibeli lalu dimasukkan ke dalam Lapas Klas II Madiun;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi ANDIKA HUDAYANA untuk mencari narkoba jenis *Exctacy* dan saksi ANDIKA HUDAYANA bertanya kepada saksi RISQI RAHMAT YUNianto, untuk mencari orang di luar Lapas yang bisa dimintai tolong untuk membeli Pil *Exctacy*, lalu saksi RISQI RAHMAT YUNianto mengenalkan temannya yang bernama INDRA (DPO) kepada saksi ANDIKA HUDAYANA dengan memberikan nomor HP;
 - Bahwa saksi juga menyuruh saksi SANDI IRWANSYAH untuk mencari orang yang di luar Lapas untuk menerima pil *Exctacy* dari orang suruhan saksi ANDIKA HUDAYANA untuk diserahkan kepada kakak Terdakwa di Bangkalan, Madura, lalu Saksi SANDI IRWANSYAH menghubungi temannya yang bernama IQBAL (DPO) menggunakan HP;
 - Bahwa uang yang dipakai membeli *exctacy* tersebut, adalah uang saksi yang dipinjam (hutang) dari saksi ANDIKA HUDAYANA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang milik saksi ANDIKA HUDAYANA yang dipinjam Saksi RISQI RAHMAT YUNianto sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi ANDIKA HUDAYANA menawarkan kepada saksi jika hutang tersebut dikompensasikan untuk membeli *Exctasy* sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga setiap butirnya Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga lunas hutang piutang antara saksi dengan saksi ANDIKA HUDAYANA, begitu pula hutang piutang antara saksi RISQI RAHMAT YUNianto dengan saksi ANDIKA HUDAYANA juga dianggap lunas;
 - Bahwa saksi dan saksi RISQI RAHMAT YUNianto menyetujui tawaran dari saksi ANDIKA HUDAYANA tersebut, lalu saksi ANDIKA HUDAYANA mentransfer uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan saksi RISQI RAHMAT YUNianto yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA (DPO) melalui rekening BCA atas nama ALIFVIA HANNY FIRLYANA dengan nomor 103-070-0798 ke rekening BCA atas nama FITHRAZY RAMADHANI ZAKA dengan nomor 868-51-48648, dan bukti transfernya lalu ditunjukkan kepada Saksi;

- Bahwa saksi menyuruh saksi SANDI IRWANSYAH untuk mencari orang suruhan di luar penjara yaitu IQBAL (DPO) untuk menerima extacy dari INDRA (DPO) yang merupakan orang suruhan saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi RISQI RAHMAT YUNianto;
- Bahwa saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH memantau bergantian dengan berkomunikasi di HP milik masing-masing terhadap orang-orang di luar LAPAS yang ditugaskan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Extacy tersebut yaitu dari IQBAL (DPO) kepada INDRA (DPO), hingga kemudian bisa diterima langsung oleh kakak Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir extacy dan dibawa ke Lapas Klas II Madiun untuk diserahkan kepada saksi nantinya;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan kakak Terdakwa mengenai pemesanan pil extacy tersebut, karena semua melalui Terdakwa SOFYAN dan orang-orang suruhan saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH;
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 14.15 WIB, saksi didatangi oleh petugas Lapas dan dijelaskan jika kakak Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yaitu saksi TOYIB bin (Alm) ALI telah kedatangan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Extacy yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI maupun titipan milik saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir pil extacy tersebut akan dipakai bersama dengan saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA serta saksi SANDI IRWANSYAH dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir akan dijualbelikan kepada sesama Narapidana di dalam Lapas Klas II Madiun dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap butirnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **ANDIKA HUDAYANA Als DIKA Bin HENDI SULISTYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman sekamar sedang mengobrol di sel pada Hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022, sekira pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI memberitahukan akan dibesuk kakaknya sambil membawa Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali di dalam Lapas;
- Bahwa saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO langsung tertarik dengan tawaran dari Terdakwa karena tergiur dengan keuntungan berupa bisa mendapatkan Narkotika di dalam Lapas;
- Bahwa saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO mengusulkan kepada saksi, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, dan saksi SANDI IRWANSYAH, untuk membeli Narkotika jenis **Exctacy** dengan cara patungan melalui kakak Terdakwa yang di luar Lapas, untuk dipakai bersama-sama di dalam Lapas, dan kemudian disetujui oleh semua teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO untuk mencari narkotika jenis *Exctacy* dan saksi bertanya kepada saksi RISQI RAHMAT YUNianto, untuk mencari orang di luar Lapas yang bisa dimintai tolong untuk membeli Pil *Exctacy*, lalu saksi RISQI RAHMAT YUNianto mengenalkan temannya yang bernama INDRA (DPO) kepada saksi dengan memberikan nomor HP;
- Bahwa uang yang dipakai membeli *exctacy* tersebut, adalah uang Saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO yang dipinjam (hutang) oleh saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang milik saksi yang dipinjam Saksi RISQI RAHMAT YUNianto sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menawarkan kepada Saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO jika hutang tersebut dikompensasikan untuk membeli *Exctasy* sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga setiap butirnya Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rubu rupiah), sehingga lunas hutang piutang antara saksi dengan saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO, begitu pula hutang piutang antara saksi RISQI RAHMAT YUNianto dengan saksi juga dianggap lunas;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu mentransfer uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada INDR (DPO) melalui rekening BCA atas nama ALIFVIA HANNY FIRLYANA dengan nomor 103-070-0798 ke rekening BCA atas nama FITHRAZY RAMADHANI ZAKA dengan nomor 868-51-48648, dan bukti transfernnya lalu ditunjukkan kepada Saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh INDRA (DPO) untuk menghubungi IQBAL (DPO) yang merupakan orang suruhan saksi SANDI IRWANSYAH untuk menyerahkan pil exctacy dari INDRA (DPO) kepada IqBAL (DPO), agar bisa diberikan langsung oleh kakak Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir exctacy dan dibawa ke Lapas Klas II Madiun untuk diserahkan kepada saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO nantinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan kakak Terdakwa mengenai pemesanan pil exctacy tersebut, karena semua melalui Terdakwa SOFYAN dan orang-orang suruhan saksi, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, dan saksi SANDI IRWANSYAH;
- Bahwa Saksi tidak memberikan upah pada INDRA (DPO) untuk mencarikan Pil Exctacy;
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 14.15 WIB, saksi didatangi oleh petugas Lapas dan dijelaskan jika kakak Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yaitu saksi TOYIB bin (Alm) ALI telah kedapatan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Exctacy yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI maupun titipan milik saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO;
- Bahwa pil exctacy tersebut akan dipakai bersama dengan saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO serta saksi SANDI IRWANSYAH atau dijualbelikan saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO kepada sesama Narapidana di dalam Lapas Klas II Madiun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **SANDI IRWANSYAH Bin SLAMET**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sesama Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan tinggal bersama dengan saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO dan saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA;
- Bahwa bermula Terdakwa dan teman-teman sekamar yakni saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH sedang mengobrol di sel pada Hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022, sekira pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI memberitahukan kepada jika Hari Kamis akan dibesuk kakaknya sambil membawa Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali di dalam Lapas;
- Bahwa saksi dan saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO langsung tertarik dengan tawaran dari Terdakwa karena tergiur dengan keuntungan berupa bisa mendapatkan Narkotika di dalam Lapas ;
- Bahwa saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO yang mengusulkan kepada saksi, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, dan saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA, untuk membeli Narkotika jenis Exctacy dengan cara patungan melalui kakak Terdakwa yang di luar Lapas, untuk dipakai bersama-sama di dalam Lapas, dan kemudian disetujui oleh semua teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO untuk mencari orang di luar Lapas yang bisa dimintai tolong untuk menerima pil exctacy dari orang suruhan saksi RISQI RAHMAT YUNianto dan saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA, sehingga saksi menghubungi temannya yang bernama IQBAL (DPO) jika nanti akan dihubungi sendiri oleh INDRA (DPO) melalui HP;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang pembelian pil exctacy maupun cara mendapatkannya karena sudah diurus oleh saksi ANDIKA HUDAYANA dan kakak Terdakwa, serta orang suruhan saksi yang diluar Lapas;
- Bahwa saksi memberikan upah pada IQBAL (DPO) untuk mengantarkan Pil Exctacy yang serahkan dari INDRA (DPO) kepada kakak Terdakwa SOFYAN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya didapatkan dari Saksi DANI;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan kakak Terdakwa mengenai pemesanan pil exctacy tersebut, karena semua

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Terdakwa SOFYAN dan orang-orang suruhan saksi, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, dan saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA;

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 14.15 WIB, saksi didatangi oleh petugas Lapas dan dijelaskan jika kakak Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yaitu saksi TOYIB bin (Alm) ALI telah kedapatan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Exctacy yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI maupun titipan milik saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO;
- Bahwa pil exctacy tersebut akan dipakai bersama dengan saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO serta saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA atau dijualbelikan oleh saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO kepada sesama Narapidana di dalam Lapas Klas II Madiun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. RIZQI RACHMAT YUNianto Bin EDY PURNOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sesama Narapidana Tindak Pidana Narkotika yang sedang menjalani hukuman penjara dan tinggal bersama dengan saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA, saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO dan saksi SANDI IRWANSYAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kamar teman-teman yakni saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH yang sedang mengobrol di sel pada Hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022, sekira pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI memberitahukan kepada jika Hari Kamis akan dibesuk kakaknya sambil membawa Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali di dalam Lapas;
- Bahwa saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO langsung tertarik dengan tawaran dari Terdakwa karena tergiur dengan keuntungan berupa bisa mendapatkan Narkotika di dalam Lapas;
- Bahwa saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO yang mengusulkan kepada saksi, saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA, dan saksi SANDI IRWANSYAH, untuk membeli Narkotika jenis Exctacy dengan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



cara patungan melalui kakak Terdakwa yang di luar Lapas, untuk dipakai bersama-sama di dalam Lapas, dan kemudian disetujui oleh semua teman-teman saksi tersebut;

- Bahwa saksi disuruh oleh saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA untuk mencari orang di luar Lapas yang bisa dimintai tolong untuk membeli Pil Extacy, lalu saksi mengenalkan temannya yang bernama INDRA (DPO) kepada saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA dengan memberikan nomor HP;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA lalu menghubungi sendiri INDRA (DPO) menggunakan HP dari dalam Lapas, untuk mencari pil extacy;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk uang yang dipakai membeli extacy tersebut ataupun cara Saksi ANDIKA dan Saksi SANDI untuk menyuruh orang-orang yang diluar Lapas tersebut supaya bersedia membelikan pil Extasy pesanan Saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan kakak Terdakwa mengenai pemesanan pil extacy tersebut, karena semua melalui Terdakwa SOFYAN dan orang-orang suruhan saksi, saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA, dan saksi SANDI IRWANSYAH;
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 14.15 WIB, saat sedang berada di kamar sel Lapas didatangi oleh petugas Lapas, kemudian dijelaskan jika kakak Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yaitu saksi saksi TOYIB bin (Alm) ALI telah kedatangan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Extacy yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI maupun titipan milik saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO;
- Bahwa pil extacy tersebut akan dipakai bersama dengan saksi ANDIKA HUDAYANA Als DIKA, saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO serta saksi SANDI IRWANSYAH atau dijualbelikan oleh saksi DANI ANGGRIAWAN SUSANTO Als DURO kepada sesama Narapidana di dalam Lapas Klas II Madiun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SOFYAN alias SAHWAN Bin (Almarhum) ALI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada Hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 17.58 WIB, saksi TOYIB yang merupakan kakak kandung Terdakwa menelpon Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold miliknya dengan nomor 0819-7715-9264 melalui aplikasi panggilan langsung *Whatsapp* tanpa disertai nama kontak ataupun foto profil, ke 1 (satu) unit Handphone milik merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819* milik Terdakwa;
- Bahwa dalam percakapan di telepon tersebut, saksi TOYIB bertanya, "*Wan di dalam lapas banyak ndak yang pakai narkotika (jenis sabu)?*". Kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau di dalam Lapas banyak yang menggunakan walaupun harganya jauh lebih mahal hingga mencapai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap gramnya dan mendengar keuntungan yang lebih besar jika menjual sabu di dalam Lapas lalu saksi TOYIB kepada Terdakwa, "*Wan aku mau masukkan sabu dalam lapas, nanti kamu yang jual!*";
- Bahwa Terdakwa menerangkan sempat ragu-ragu karena takut dan tidak tahu cara yang aman untuk memasukkan narkotika ke dalam Lapas namun Saksi TOYIB menenangkan Terdakwa agar tenang dan bersedia untuk diajak kerjasama menjual sabu tersebut;
- Bahwa mengenai uang untuk membeli sabu, memakai uang saksi TOYIB dulu, dan jika Terdakwa berhasil menjualkan semua sabu di dalam Lapas, maka uang saksi TOYIB yang sudah dipakai untuk membeli Narkotika baru diganti, sedangkan sisanya menjadi keuntungan yang akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi TOYIB;
- Bahwa saksi TOYIB menyampaikan kepada Terdakwa jika Sabu yang dimasukkan seberat 29 (dua puluh sembilan) gram, apabila dihitung harga di dalam Lapas, uang yang didapat setelah terjual seluruhnya senilai Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada rekan-rekan Narapidana yang sekamar dengannya di dalam Lapas, jika Hari Kamis akan dibesuk kakaknya sambil membawa Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali di dalam Lapas;
- Bahwa Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANsyah, akhirnya tertarik dan sepakat untuk membeli Narkotika jenis Exctacy;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DANI ANGGRIAWAN meminta tolong Terdakwa, supaya kakak Terdakwa bersedia membawakan *Exctacy* sebanyak 10 (sepuluh) butir pesanan Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH, dan untuk pembayaran serta proses pengirimannya, akan diurus sendiri oleh mereka berempat, sehingga saksi TOYIB bin (Alm) ALI hanya tinggal menunggu kiriman *Exctacy* tersebut datang dan dibawa bersamaan dengan sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI menghubungi saksi TOYIB melalui panggilan WA di HP, jika ada teman sesama Narapidana yang ikut menitipkan barang berupa pil *extacy*, yang akan diserahkan oleh orang suruhan teman sesama Napi yang diluar kepada saksi di Bangkalan, sehingga saksi TOYIB akan membawa sabu bersamaan dengan *extacy* titipan tersebut ke dalam Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana saksi TOYIB memperoleh sabu dan cara membawanya beserta pil *extacy* titipan teman sesama Napi hingga bisa masuk ke Lapas;
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 14.15 WIB, saat sedang berada di kamar sel Lapas didatangi oleh petugas Lapas, kemudian dibawa ke ruang KPLP untuk dilakukan pemeriksaan dan dipertemukan dengan kakak kandung Terdakwa yaitu saksi TOYIB bin (Alm) ALI, karena kedapatan telah membeli dan menguasai Narkotika jenis Sabu dan *Exctacy* yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA serta saksi SANDI IRWANSYAH dengan maksud untuk dijualbelikan kepada sesama Narapidana di dalam Lapas Klas II Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 8,82 (delapan koma delapan puluh dua) gram diberi kode huruf A;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 9,9 (Sembilan koma Sembilan) gram diberi kode huruf B;
- 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 9,9 (Sembilan koma Sembilan) gram diberi kode C;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Coklat diduga Narkotika jenis Extasy;
- 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna Gold terpasang nomor 081977159264;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10a Warna Abu-abu Dengan Nomor Panggilan Aplikasi Whatsapp +62 821-3203-7144 Dengan Nomor Kontak Senggolbacok819;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 11258/NNF/2022, tertanggal 08 Desember 2022 oleh Bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram ;
2. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 gram ;
3. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram ;
Seluruhnya adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 0,755 gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA (**3,4 metilendioksimetamftamina**) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **kafein** yang mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada Hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 17.58 WIB, saksi TOYIB yang merupakan kakak kandung Terdakwa menelpon Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold miliknya dengan nomor 0819-7715-9264 melalui aplikasi panggilan langsung *Whatsapp* tanpa disertai nama kontak ataupun foto profil, ke 1 (satu) unit Handphone milik merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819* milik Terdakwa;
- Bahwa dalam percakapan di telepon tersebut, saksi TOYIB bertanya, *"Wan di dalam lapas banyak ndak yang pakai narkotika (jenis sabu)?"*. Kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau di dalam Lapas banyak yang menggunakan walaupun harganya jauh lebih mahal hingga mencapai Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tiap gramnya dan mendengar keuntungan yang lebih besar jika menjual sabu di dalam Lapas lalu mengatakan saksi TOYIB kepada Terdakwa, *"Wan aku mau masukkan sabu dalam lapas, nanti kamu yang jual!"*;
- Bahwa mengenai uang untuk membeli sabu, memakai uang saksi TOYIB dulu, dan jika Terdakwa berhasil menjualkan semua sabu di dalam Lapas, maka uang saksi TOYIB yang sudah dipakai untuk membeli Narkotika baru diganti, sedangkan sisanya menjadi keuntungan yang akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi TOYIB;
- Bahwa saksi TOYIB menyampaikan kepada Terdakwa jika Sabu yang dimasukkan seberat 29 (dua puluh sembilan) gram, apabila dihitung harga di dalam Lapas, uang yang didapat setelah terjual seluruhnya senilai Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)";
- Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada rekan-rekan Narapidana yang sekamar dengannya di dalam Lapas, jika Hari Kamis akan dibesuk kakaknya sambil membawa Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali di dalam Lapas;
- Bahwa Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANsyah, akhirnya tertarik dan sepakat untuk membeli Narkotika jenis Exctacy;
- Bahwa saksi DANI ANGGRIAWAN meminta tolong Terdakwa, supaya kakak Terdakwa bersedia membawakan Exctacy sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir pesanan Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH, dan untuk pembayaran serta proses pengirimannya, akan diurus sendiri oleh mereka berempat, sehingga saksi TOYIB bin (Alm) ALI hanya tinggal menunggu kiriman *Exctacy* tersebut datang dan dibawa bersamaan dengan sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI;

- Bahwa kemudian saksi DANI ANGGRIAWAN menyuruh saksi ANDIKA HUDAYANA untuk mencarikan narkoba jenis *Exctacy* dan disanggupi oleh saksi ANDIKA HUDAYANA dan menghubungi INDRA (DPO) yang dikenalkan saksi RISQI RAHMAT YUNianto;
- Bahwa kemudian saksi SANDI IRWANSYAH mencarikan orang yang di luar Lapas yang kemudian diketahui bernama IQBAL (DPO) untuk menerima *Extacy* dari orang suruhan saksi ANDIKA HUDAYANA untuk diserahkan kepada Saksi TOYIB bin (Alm) ALI;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI menghubungi saksi TOYIB melalui panggilan WA di HP, jika ada teman sesama Narapidana yang ikut menitipkan barang berupa pil *extacy*, yang akan diserahkan oleh orang suruhan teman sesama Napi yang diluar kepada saksi di Bangkalan, sehingga saksi TOYIB akan membawa sabu bersamaan dengan *extacy* titipan tersebut ke dalam Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa selanjutnya Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH memantau bergantian dengan berkomunikasi di HP milik masing-masing terhadap orang-orang di luar LAPAS yang ditugaskan untuk mengambil pesanan Narkoba jenis *Exctacy* tersebut yaitu dari INDRA (DPO) kepada IQBAL (DPO), selanjutnya oleh IQBAL (DPO) dibawa dan diserahkan kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI yang nantinya untuk 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir *ectacy* diserahkan kepada Saksi DANI ANGGRIAWAN yang berada di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun;
- Bahwa saksi TOYIB bin (Alm) ALI mencari informasi ke beberapa orang untuk bisa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan bertemu dengan ROHMAN (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) gram dengan harga kurang lebih Rp20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 05.15 WIB, ROHMAN (DPO) janji bertemu dengan saksi TOYIB bin (Alm) ALI dan menyerahkan 3 (tiga) kantong plastik dengan perincian yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu seberat kurang lebih 9 (sembilan) gram, kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama kepada ROHMAN (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi TOYIB bin (Alm) ALI menerima Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut, saksi TOYIB bin (Alm) ALI kemudian menyiapkan sebuah kondom dan memasukkan semua barang tersebut ke dalam kondom lalu memasukkan bungkus kondom berisi sabu dan extacy tersebut ke dalam duburnya dengan maksud supaya tidak diketahui dan dicurigai oleh Petugas;
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 12.45 WIB, saksi TOYIB bin (Alm) ALI tiba di Lapas Pemuda Kelas II A Madiun dan langsung menuju ke ruang pelayanan untuk mengambil nomor antrian guna mendaftarkan diri melakukan besuk (kunjungan) Narapidana adiknya yaitu Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi TOYIB bin (Alm) ALI melakukan pemeriksaan barang bawaan dan melewati portir dimana terdapat alat X-Ray, ternyata Petugas Jaga saat itu di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun yakni saksi KUNTO IBNU PUJO ASWORO mencurigai gerak-gerik saksi TOYIB bin (Alm) ALI, sehingga saksi KUNTO IBNU PUJO ASWORO dan saksi ARIO BENTAR RESPATIARSO meminta saksi TOYIB bin (Alm) ALI untuk menepi dan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa pengeledahan badan, saksi TOYIB bin (Alm) ALI memberontak sehingga Pihak Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun mengamankan saksi TOYIB bin (Alm) ALI serta menghubungi Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk bersama-sama melakukan tindakan pengeledahan dengan cara saksi TOYIB bin (Alm) ALI diminta untuk melepas celana yang dikenakannya serta menungging, dan terlihat pada bagian dubur saksi TOYIB bin (Alm) ALI terlihat benang dimana ketika benang tersebut ditarik, kemudian keluar bungkus kondom, dan setelah dibuka isinya terdapat 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing berisi 3 (tiga) kantong plastik berisi serbuk cristal yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,62 (dua

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna coklat diduga Narkotika jenis Exctacy;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, saat sedang berada di kamar sel Lapas didatangi oleh petugas Lapas dan dipertemukan dengan kakak kandung Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yang bernama saksi TOYIB bin (Alm) ALI, karena kedapatan telah membeli dan menguasai Narkotika jenis Sabu yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan dan Pil Exctacy yang merupakan pesanan saksi DANI ANGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA serta saksi SANDI IRWANSYAH;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari saksi TOYIB bin (Alm) ALI oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota yakni saksi ICHWAN MARDIANTO sebagian telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, dengan dikeluarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 11258/NNF/2022, tertanggal 08 Desember 2022 yang diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

a. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram;

b. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram ;

c. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram ;

Seluruhnya adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

d. 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto $\pm 0,755$ gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA (**3,4 metilendioksimetamftamina**) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **kafein** yang mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan **SOFYAN alias SAHWAN Bin (Almarhum) ALI** sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **SOFYAN alias SAHWAN Bin (Almarhum) ALI** dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa **SOFYAN alias SAHWAN Bin (Almarhum) ALI** adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya unsur ini sudah dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam uraian unsur di atas telah dapat dibuktikan;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut Undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan “Perantara Dalam Jual Beli” adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa awalnya Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI sering berkomunikasi menggunakan HP dengan kakak kandungnya yang bernama saksi TOYIB bin (Alm) ALI yang saat itu terdesak karena kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga menghubungi Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, pada Hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 17.58 WIB, menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold dengan nomor 0819-7715-9264 melalui aplikasi panggilan langsung *Whatsapp* tanpa disertai nama kontak ataupun foto profil, ke 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa SOFYAN ALS.

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHWAN BIN (ALM) ALI merk Redmi 10A warna abu-abu dengan nomor +62 821-3203-7144 yang diberi nama Kontak *senggolbacok819* agar bersedia menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu di dalam Lapas tempat Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI ditahan, karena lebih untung sebanyak 2 (dua) kali lipat yaitu untuk setiap gram sabu-sabunya laku terjual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada rekan-rekan Narapidana yang sekamar dengannya di dalam Lapas, jika Hari Kamis akan dibesuk kakaknya sambil membawa Narkoba jenis sabu untuk dijual kembali di dalam Lapas, yang kemudian saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH, akhirnya tertarik dan sepakat untuk membeli Narkoba jenis Extacy;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DANI ANGGRIAWAN meminta tolong Terdakwa, supaya kakak Terdakwa bersedia membawakan Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir pesanan Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH, dan untuk pembayaran serta proses pengirimannya, akan diurus sendiri oleh mereka berempat, sehingga saksi TOYIB bin (Alm) ALI hanya tinggal menunggu kiriman Extacy tersebut datang dan dibawa bersamaan dengan sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DANI ANGGRIAWAN menyuruh saksi ANDIKA HUDAYANA untuk mencari narkoba jenis Extacy dan disanggupi oleh saksi ANDIKA HUDAYANA dengan menghubungi INDRA (DPO) yang dikenalkan oleh saksi RISQI RAHMAT YUNianto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SANDI IRWANSYAH mencari orang yang di luar Lapas yang kemudian diketahui bernama IQBAL (DPO) untuk menerima Extacy dari orang suruhan saksi ANDIKA HUDAYANA untuk diserahkan kepada Saksi TOYIB bin (Alm) ALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI menghubungi saksi TOYIB melalui panggilan WA di HP, jika ada teman sesama Narapidana yang ikut menitipkan barang berupa pil extacy, yang akan diserahkan oleh orang suruhan teman sesama Napi yang diluar kepada saksi di Bangkalan, sehingga saksi TOYIB akan membawa sabu bersamaan dengan extacy titipan tersebut ke dalam Lapas Klas II A Madiun;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH memantau bergantian dengan berkomunikasi di HP milik masing-masing terhadap orang-orang di luar LAPAS yang ditugaskan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Extacy tersebut yaitu dari INDRA (DPO) kepada IQBAL (DPO), oleh IQBAL (DPO) dibawa dan diserahkan kepada saksi TOYIB bin (Alm) ALI yang nantinya untuk 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir ectacy diserahkan kepada Saksi DANI ANGGRIAWAN yang berada di dalam Lapas Pemuda Kelas II A Madiun;

Menimbang, bahwa saksi TOYIB bin (Alm) ALI bertemu dengan ROHMAN (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) gram dengan harga kurang lebih Rp20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 05.15 WIB, ROHMAN (DPO) janji bertemu dengan saksi TOYIB bin (Alm) ALI dan ROHMAN (DPO) menyerahkan 3 (tiga) kantong plastik dengan perincian yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu seberat kurang lebih 9 (Sembilan) gram, kemudian saksi TOYIB bin (Alm) ALI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama kepada ROHMAN (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TOYIB bin (Alm) ALI menerima Narkotika jenis sabu dan ectacy tersebut, saksi TOYIB bin (Alm) ALI kemudian menyiapkan sebuah kondom dan memasukkan semua barang tersebut ke dalam kondom lalu memasukkan bungkus kondom berisi sabu dan extacy tersebut ke dalam duburnya dengan maksud supaya tidak diketahui dan dicurigai oleh Petugas;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 12.45 WIB, saksi TOYIB bin (Alm) ALI tiba di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun dan langsung menuju ke ruang pelayanan untuk mengambil nomor antrian guna mendaftarkan diri melakukan besuk (kunjungan) Narapidana adiknya yaitu Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, ketika saksi TOYIB bin (Alm) ALI melakukan pemeriksaan barang bawaan dan melewati portir dimana terdapat alat X-Ray, ternyata Petugas jaga saat itu yakni saksi KUNTO IBNU PUJO ASWORO mencurigai gerak-gerik saksi TOYIB bin (Alm) ALI, sehingga saksi KUNTO IBNU PUJO ASWORO meminta saksi TOYIB bin (Alm) ALI untuk menepi dan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa pengeledahan badan, namun saksi TOYIB bin (Alm) ALI memberontak sehingga pihak Lapas Pemuda Kelas II A Madiun mengamankan saksi TOYIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (Alm) ALI serta menghubungi Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk bersama-sama melakukan tindakan penggeledahan dengan cara saksi TOYIB bin (Alm) ALI diminta untuk melepas celana yang dikenakannya serta menungging, dan terlihat pada bagian dubur saksi TOYIB bin (Alm) ALI terlihat benang dimana ketika benang tersebut ditarik, kemudian keluar bungkus kondom, dan setelah dibuka isinya terdapat 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing berisi 3 (tiga) kantong plastik berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,62 (*dua puluh delapan koma enam puluh dua*) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi 10 (*sepuluh*) butir Pil Warna coklat diduga Narkotika jenis Exctacy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI, pada Hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 14.15 WIB, saat sedang berada di kamar sel Lapas didatangi oleh petugas Lapas, dipertemukan dengan kakak kandung Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI yang bernama saksi TOYIB bin (Alm) ALI, karena kedapatan telah membeli dan menguasai Narkotika jenis Sabu yang merupakan pesanan atau titipan dari Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dan dan Pil Exctacy yang merupakan pesanan saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi RISQI RAHMAT YUNianto, saksi ANDIKA HUDAYANA serta saksi SANDI IRWANSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari saksi TOYIB bin (Alm) ALI oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota yakni saksi ICHWAN MARDIANTO sebagian telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, dengan dikeluarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 11258/NNF/2022, tertanggal 08 Desember 2022 yang diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram;
- b. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 gram ;
- c. 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram ;

Seluruhnya adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- d. 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 0,755 gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA (**3,4 metilendioksimetamftamina**)

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **kafein** yang mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI bersedia menjadi perantara antara kakaknya yaitu saksi TOYIB bin (Alm) ALI dengan Saksi DANI ANGGRIAWAN, saksi ANDIKA HUDAYANA dan saksi SANDI IRWANSYAH, dan saksi RISQI RAHMAT YUNianto maupun para narapidana yang ada dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, dikarenakan Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI dijanjikan akan mendapat keuntungan sebanyak 2 (dua) kali lipat yaitu untuk setiap gram sabu-sabunya apabila laku terjual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI juga tidak memiliki hak untuk untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 28,62 (*dua puluh delapan koma enam puluh dua*) gram atau Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram tersebut, namun sebelum Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI berhasil menerima Narkotika yang dibawa oleh saksi TOYIB bin (Alm) ALI lalu dijualbelikan di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, ternyata saksi TOYIB bin (Alm) ALI lebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Madiun Kota, sehingga tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa SOFYAN ALS. SAHWAN BIN (ALM) ALI sendiri;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk membeli Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pula di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut, oleh karena itu telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara membeli Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur "Percobaan dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan



pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 9,9 (Sembilan koma Sembilan) gram diberi kode huruf B, 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 9,9 (Sembilan koma Sembilan) gram diberi kode C, 1 (satu) kantong plastic berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Coklat

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Extasy, 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna Gold terpasang nomor 0819771592641 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10a Warna Abu-abu dengan Nomor Panggilan Aplikasi Whatsapp +62 821-3203-7144 dengan Nomor Kontak Senggolbacok819 dan oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi Bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan saat ini sedang menjalani kasus pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN alias SAHWAN Bin (Almarhum) ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Mad



tanaman beratnya 5 (lima) gram ” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 8,82 (Sembilan koma delapan puluh dua) gram diberi kode huruf A;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 9,9 (Sembilan koma Sembilan) gram diberi kode B;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 9,9 (Sembilan koma Sembilan) gram diberi kode C;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Coklat diduga Narkotika jenis Extasy;
 - 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna Gold terpasang nomor 081977159264 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10a Warna Abu-abu Dengan Nomor Panggilan Aplikasi Whatsapp +62 821-3203-7144 Dengan Nomor Kontak Senggolbacok819;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Krsthina Setyowatie, S.H,Mhum., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Ratna Santi, S.H.